



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 247/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:
Nama : XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan calon istrinya;
Nama : XXXXX tempat tanggal lahir XXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: XXXXX tentang Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah siap untuk dinikahkan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya dan untuk menghindari fitnah di masyarakat dikarenakan kedekatan hubungan antara keduanya, sehingga Pemohon I

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Rumah Tangga, serta telah bekerja sebagai Pedagang Sayur dengan penghasilan setiap bulannya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) begitupun calon isterinya berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya tetap ingin menikahkan anaknya;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pertama yang bernama XXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXX;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon isterinya sudah berusia sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II supaya menunda rencana pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 19 tahun, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon isterinya;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah benar-benar siap untuk menikah dengan calon isterinya dan siap menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya telah kenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan mereka sudah sangat erat sehingga tidak dapat lagi dipisahkan dan sudah bertunangan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang sayur dengan penghasilan sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya karena sudah tidak sanggup lagi menjaga dan mengawasi, sebab khawatir terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan norma kemasyarakatan dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, pendidikan, sosial dan kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Keterangan Anak Para Pemohon

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX, tanggal lahir XXXXX agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT. 004 RW. 002 Desa XXXXX Kecamatan XX

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bah
wa XXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bah
wa XXXXX akan menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX dan telah mengajukan permohonan untuk menikah di Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak karena usianya belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yaitu belum berumur 19 tahun atau masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bah
wa keinginan menikah ini memang atas dasar kehendak XXXXX dan calon isterinya, tidak ada paksaan dari orangtua kedua belah pihak;
- Bah
wa XXXXX kenal sejak beberapa bulan yang lalu dengan calon isterinya;
- Bah
wa XXXXX akan menikahi calon isterinya karena sudah mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon isterinya tersebut serta sangat serius menjalani hubungan;
- Bah
wa XXXXX akan menikahi calon isterinya karena tidak sanggup menunda perkawinan karena takut terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma sosial kemasyarakatan sehingga kalau tidak segera menikah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan;
- Bah
wa XXXXX dan XXXXX sudah saling berkunjung ke rumah masing-masing dan sering pergi serta jalan berdua;
- Bah
wa XXXXX sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon isterinya dan menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima XXXXX apa adanya;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa XXXXX telah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang sayur dengan
penghasilan sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
setiap bulannya;

-----Bah
wa antara XXXXX dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang
melarang untuk mereka melakukan pernikahan, kecuali syarat usia
pernikahan tersebut;

-----Bah
wa XXXXX beserta orangtuanya telah mengajukan lamaran kepada
keluarga XXXXX dan keluarga XXXXX telah menerima lamaran tersebut
dan disepakati untuk segera melangsungkan perkawinan;

Keterangan Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan calon isteri anak
kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX, tanggal lahir 2
Juni 2004 (20 (dua puluh) tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,
pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXXXX,
Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bah
wa benar XXXXX adalah calon isteri anak kandung Pemohon I dan
Pemohon II yang bernama XXXXX dan telah menjalin hubungan cinta cukup
lama dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saling
mencintai sehingga tidak dapat lagi dipisahkan;

-----Bah
wa XXXXX mengetahui dan siap menerima anak kandung Pemohon I dan
Pemohon II yang bernama XXXXX yang masih berusia 18 (delapan belas)
tahun sebagai suaminya;

-----Bah
wa XXXXX mengetahui kalau XXXXX sudah mengajukan rencana
pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu
Sungai Selatan, namun ditolak karena kekurangan persyaratan perkawinan;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa antara XXXXX dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak
ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum
menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan;
- Bah
wa XXXXX sudah memahami tentang konsekuensi dari berumah tangga,
yaitu tentang kehamilan dan mengasuh anak-anak nantinya serta kewajiban
sebagai seorang ibu rumah tangga nantinya;
- Bah
wa calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan
sebagai Pedagang dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri;
- Bah
wa XXXXX sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi XXXXX dan
menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya nanti serta siap menerima XXXXX
apa adanya;
- Bah
wa XXXXX tidak dapat menunda pernikahan lagi karena takut terjadi hal-hal
yang melanggar norma agama dan norma sosial kemasyarakatan karena
sering pergi dan jalan berdua;
- Bah
wa XXXXX berstatus perawan dan siap dinikahi XXXXX tanpa ada paksaan
dari siapapun;

Keterangan Orang Tua Calon Pasangan Anak Para Pemohon

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan orangtua calon
isteri anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX, umur
43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat
kediaman di RT. 001 RW. 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bah
wa XXXXX adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon
II yang bernama XXXXX;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bah
wa XXXXX kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I
dan Pemohon II yang mau dinikahkan dengan anaknya;
- Bah
wa benar XXXXX adalah anak kandungnya dan merupakan calon isteri anak
kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bah
wa XXXXX dan Pemohon I serta Pemohon II memang benar ada rencana
untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX, namun itu atas kehendak anak-
anak tersebut bukan paksaan dari orangtua;
- Bah
wa XXXXX telah menjalin hubungan cinta cukup lama dengan anak
kandung Pemohon I dan Pemohon II dan saling mencintai sehingga tidak
dapat lagi dipisahkan;
- Bah
wa antara XXXXX dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak
ada hubungan nasab atau hubungan lainnya yang secara hukum
menyebabkan mereka dilarang untuk melaksanakan perkawinan, kecuali
syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bah
wa XXXXX sudah siap untuk menjadi isteri yang baik bagi anak kandung
Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya
nanti serta siap menerima XXXXX apa adanya;
- Bah
wa XXXXX dan pihak keluarga telah menerima lamaran dari Pemohon I dan
Pemohon II untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX dan Pemohon I dan
Pemohon II telah mengajukan lamaran dan disepakati untuk segera
melangsungkan perkawinan;
- Bah
wa rencana pernikahan ini telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak

Pembuktian

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 7 Mei 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama (Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 2 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (para Pemohon) Nomor XXXXX tanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 14 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 3 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.5;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



6. Asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Orangtua yang dibuat Pemohon I dan Pemohon II tanggal 3 Desember 2024, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu Hakim memberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat Nikah Nomor XXXXX tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen yang oleh Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Dispensasi Kawin Usia Anak Nomor XXXXX, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, lalu Hakim memberi kode P.8;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pertimbangan Penasihatatan oleh Hakim

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXX, Tanggal lahir 25 November 2006 (umur 18 (delapan belas) tahun), dimana kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon isteri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan konseling oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana terlampir dalam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kandangan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dikarunia anak yang salah satunya adalah XXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa asli Surat Pernyataan tentang Komitmen Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama XXXXX berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kekurangan Syarat Nikah dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX dengan XXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai pria belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 merupakan hasil Pemeriksaan Psikologis dari Psikolog/Konselor Pemeriksa yang hasil pemeriksaan psikologis anak Pemohon pada saat ini, yakni: banyak aspek kepribadian yang nilainya sangat kurang dan kurang, dan perlu pendampingan lebih lanjut terkait perencanaan masa depan sehingga perlu mengoptimalkan kemampuan diri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri dan orang tua calon isteri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX telah bertunangan dengan seorang perempuan bernama XXXXX sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan tidak dapat lagi dipisahkan;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan calon isterinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak Pemohon **belum matang** atau belum dewasa secara pola pikir, psikologis dan emosional untuk menghadapi kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon belum memiliki kesiapan dalam hal ibadah dan keagamaan sebagai calon suami dan imam bagi anak Pemohon;

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



8. Bahwa tidak ada alasan mendesak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Permohonan Dispensasi Kawin Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Pemohon perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah **dilarang**, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya karena khawatir melakukan perbuatan zina dan masalah ekonomi, Hakim menilai hal tersebut tidak berasalan, Hadits di atas telah memberikan *ibrah* kepada anak Pemohon dan calon suaminya agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal, yakni dapat ditempuh dengan berpuasa, dan melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwat keduanya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Menimbang, bahwa orang tua *ic*. Pemohon seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai *"orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak"*, Pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *"pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak"*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di wilayah administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, maka Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Anak *"orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dengan cara: (a) memberikan Pendidikan keagamaan, (b) memberikan pendidikan karakter, (c) memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya, dan (d) pendidikan kesehatan reproduksi"*;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan adanya kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, yang diungkapkan oleh anak secara verbal maupun tingkah laku di dalam persidangan. Oleh karenanya Hakim menilai Pasal 14 huruf b dan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tidak terpenuhi;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa selain alasan yang sangat mendesak, Hakim perlu mempertimbangkan kesiapan calon mempelai yang masih di bawah umur *ic*. Anak Pemohon, dalam hal ini Hakim perlu mengedepankan Hadits Nabi

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolakannya".

Menimbang, bahwa kata **الْبَاءَةُ** dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna 'istitha'ah' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri". Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Konseling Psikologis pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama XXXXX **belum matang** untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga karena belum mengerti arti menikah, belum mengerti tujuan pernikahan, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik dan tidak memiliki perencanaan dalam masa depan rumah tangganya, sehingga apabila dilakukan pernikahan pada usia dan keadaan seperti ini akan berpotensi melahirkan pertengkar, perkecokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam perkara a quo terdapat dua mudharat (kondisi yang tidak

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan) yang harus dipilih oleh Hakim. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berdua-an dengan perempuan yang bukan mahramnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks bebas (zina) atau gagal nikah karena sebelumnya sudah pernah bertunangan. *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika anak Pemohon masih dengan kondisi saat ini, akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian, kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhâir* karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرًّا
بَارْتِكَابِ أَخَفَّهُمَا

Artinya: “Apabila terdapat dua mudharat maka mudharat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudharat yang lebih besar tidak terjadi”.

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqhiyah di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudharat yang lebih ringan adalah apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak dari pada mengabulkannya, karena risiko yang harus dihadapi anak Pemohon ketika dispensasi kawin dikabulkan sangat berat hingga mengancam pada diri dan nyawanya pribadi, hal demikian sangat bertentangan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid syariah* pada tingkatan kebutuhan primer (*al-dharuriyah*);

Menimbang, bahwa rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dalam usia muda bisa mencapai sebuah tujuan mulia sesuai dengan misi Al-

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dalam *maqashid syariah* pada tingkatan kebutuhan primer. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara *maqashid* atau prinsip hidup yang lain dan juga lebih mengutamakan prinsip skala prioritas artinya pada keadaan seperti ini lebih mengutamakan perlindungan terhadap jiwa dari pada keturunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, oleh karenanya terhadap **petitum angka 2** permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah **harus ditolak**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh oleh Ahmad Jumaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Lini Normiati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lini Normiati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.247/Pdt.P/2024/PA.Kdg